

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733 TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 421.3/3186 -TU

Tentang

Ijin Pendirian SMP YUPPENTEK 4

Jl. Iskandar Muda Gg. Utama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari YAYASAN USAHA PENINGKATAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI Nomor : 014/YUPP/VI/2007, tanggal 15 Juni 2007

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN USAHA PENINGKATAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI telah berupaya mendirikan SMP YUPPENTEK 4 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;

d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan:

Nasional Pendidikan 1. Keputusan Menteri 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 057/TPP.XI/2007, tanggal 5 November 2007;

PENINGKATAN YAYASAN USAHA Notaris 3. Akta PENDIDIKAN TEKNOLOGI Nomor 21, tanggal 26

November 1997.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Ijin Pendirian SMP YUPPENTEK 4 Kelurahan Neglasari Pertama

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mulai tahun pelajaran

2007/2008,

: Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas Kedua

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

berkewajiban : Penyelenggara sekolah swasta Ketiga

melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur Keempat

dalam keputusan tersendiri,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Kelima

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal: 15 Hopember 2007

KEPALA DINAS P DAN K KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM

ANGPembina Tk. I NIP 130639890

TEMBUSAN:

1. Bapak Walikota Tangerang,

2. Gubernur Propinsi Banten,

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,

4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.